

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang Penelitian

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi salah satunya dengan berasuransi jiwa syariah, untuk umat muslim asuransi jiwa syariah menjadi pilihan berinvestasi yang halal karena pengelolaan dananya harus beroperasi sesuai syariat islam dengan cara menghilangkan kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Asuransi jiwa syariah tidak hanya menjadi pilihan asuransi untuk umat muslim, asuransi ini juga bisa menjadi pilihan bagi mereka yang beragama lain yang menganggap konsep syariah adil untuk mereka, karena konsep syariah adalah konsep *universal* yang artinya bisa diterapkan oleh semua orang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Cahyandari, 2015).

Konsep asuransi jiwa syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong, dimana sesama peserta *bertabarru* atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Peserta tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah melainkan berderma

hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru* karena perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dan hanya mendapatkan *fee* atas pengelolaan dana *tabarru* (Winarno, 2015).

Pada asuransi jiwa syariah terdapat dana atau harta yang diinvestasikan secara terpisah dari sebagian premi yang dibayarkan oleh peserta yaitu dana *tabarru*. Dana ini diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong menolong sesama anggota peserta asuransi jiwa syariah. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi akan dibagi menurut prinsip *Al-Mudharabah*. (Armin, 2011:158).

Terdapat dua akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial yang menyangkut *profit transaction* dengan mencari keuntungan, sedangkan akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial (SINARMAS, 2017).

Akad perjanjian antara penghimpun dana dan pemberi dana, antaranya adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujah*. Dalam PSAK no 105 tentang Akuntansi *mudharabah* mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Untuk kegiatan investasi pada asuransi jiwa didefinisikan dalam PSAK 105 ada tiga macam *mudharabah* yaitu *mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah, asuransi berbasis islami juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasar untuk produk asuransi berlandaskan hukum islam atau yang dikenal dengan *takaful* pun tidak mengalami penurunan berarti di tengah krisis. *Takaful* diperkirakan berkontribusi 9,5 juta USD pada tahun 2010, dan pada akhir tahun 2011 berpotensi mencapai 12 juta USD. Meski begitu, kontribusi *takaful* dalam perekonomian global masih hanya senilai satu persen dari total nilai produk asuransi. Oleh sebab itu, pasar global masih sangat potensial bagi *takaful* di masa depan (KEMENKEU RI, 2017).

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah adalah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik di bidang asuransi syariah. Majalah Investor mendaulat

Unit Bisnis Syariah Sinarmas MSIG Life sebagai Asuransi Jiwa Syariah Terbaik untuk Aset di atas Rp 200 Miliar pada Best Syariah 2015 di bulan Agustus 2015” (Sinarmas, 2017). PT Asuransi Sinarmas MSIG di dirikan di Gorontalo pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun 2013. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, PT Asuransi Sinarmas MSIG Gorontalo mengenalkan pada masyarakat dua macam asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa syariah dan konvensional, dan yang diterima di Gorontalo adalah asuransi jiwa syariah, oleh karena itu PT Asuransi Sinarmas MSIG hanya menjual asuransi jiwa syariah dan tidak lagi menjual asuransi jiwa konvensional.

Pada asuransi jiwa syariah tidak bisa lepas dari akuntansi syariah karena dalam pengelolaan dana keuangan investasi asuransi syariah terdapat peran akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pengakuan, penyajian, pencatatan serta pelaporan. Peran akuntansi pada asuransi jiwa syariah juga diatur dalam PSAK No. 36 tentang Asuransi jiwa dan 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang merupakan pedoman dalam pencatatan transaksi perusahaan asuransi syariah baik yang entitas sendiri atau unit syariah dan untuk kerangka kerja asuransi syariah yaitu *mudharabah* terdapat dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik dengan pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah karena ingin melihat bagaimana perusahaan mengelola dana peserta untuk mendapatkan

keuntungan. Sebab nantinya akan dilakukan bagi hasil dengan peserta sesuai kesepakatan dan didalamnya terdapat dana *tabarru* yang keuntungannya sepenuhnya milik peserta dan perusahaannya mendapat *fee* atas pengelolaan dana tersebut, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI JIWA SYARIAH“**

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah di Sinarmas?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah di Sinarmas.

## **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam berinvestasi pada asuransi jiwa syariah.